BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
Jl. Surabaya-Malang KM 37 Gempol Pasuruan
Telepon : (0343) 5615337
Surel : set.pasuruan@bawaslu.go.id
Laman : http://pasuruan.bawaslu.go.id

Nomor : 65/PM.00.02/K.JI-20/04/2026 Pasuruan, 1 April 2026
Sifat : BIASA
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Hal : SARAN PERBAIKAN

Yth:
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan
Di
Tempat

A. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Berdasarkan hasil pengawasan Pasca Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 :

1. Ditemukan Data pemilih Tidak Memenuhi Syarat dikarenakan Meninggal dunia sejumlah **42 Pemilih** sebagaimana data terlampir;
2. Ditemukan Data Pemilih **Memenuhi Syarat** dikarenakan Pemilih Baru (DPK Pemilihan 2024) sejumlah **40 Pemilih** sebagaimana data terlampir;
3. Ditemukan Data Pemilih **Memenuhi Syarat** dikarenakan Pemilih Baru (Belum 17 Tahun Namun Sudah Menikah) sejumlah **25 Pemilih** sebagaimana data terlampir.

C. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan tersebut diatas pada point B, Maka Bawaslu Kabupaten Pasuruan menyampaikan ***saran perbaikan*** kepada KPU Kabupaten Pasuruan agar:

1. Melakukan pencermatan kembali terhadap Kesesuaian data pemilih yang memenuhi syarat (MS) dan Tidak memenuhi syarat (TMS);
2. Melakukan perbaikan data agar data lebih valid dan mutakhir sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Menindak lanjuti saran perbaikan dengan menyertai jawaban tertulis secara detail by data agar Bawaslu bisa mengetahui data mana yang sudah dan belum ditindaklanjuti dengan alasan yang jelas, melalui surat resmi yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan

Arie Yoenianto

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Sebagai Laporan)
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan